



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR: 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM
DI KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang

- : a. bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam merupakan salah satu bidang usaha yang sangat pesat perkembangannya sebagai konsekwensi dari dinamika pembangunan Kota Baubau sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan yang berwawasan budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 33 Tahun 2012 tentang Izin Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

Dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BAUBAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5. Dinas Pariwisata adalah instansi teknis yang membidangi kepariwisataan di Kota Baubau.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas adalah instansi teknis yang membidangi pengawasan dan penegakan peraturan daerah di Kota Baubau.
7. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.
8. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat usaha hiburan dengan maksud melihat, mendengar, dan/atau menikmati hiburan yang diselenggarakan dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha tempat hiburan, terkecuali penyelenggara, karyawan dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
9. Zona adalah suatu wilayah usaha hiburan malam yang ditetapkan di wilayah Kota tertentu dan/atau di lingkungan tertentu yang bersifat tentatif dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Baubau.
10. Lokasi usaha tempat hiburan malam adalah suatu tempat dan/atau wilayah khusus yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam dengan sarana yang bersifat defenitif dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Baubau.
11. Tempat hiburan malam atau yang disingkat dengan THM adalah suatu tempat tertentu yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan satu atau lebih bentuk hiburan yang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan hiburan kepada pengunjung.
12. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
13. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup dan pramuria, disertai dengan pertunjukan lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

14. Karaoke, Rumah bernyanyi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
15. Pub, Cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan makanan dan minuman bagi pengunjung di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup dan dilengkapi dengan pramuria.
16. RUTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Baubau.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha Tempat Hiburan Malam harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Permohonan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibuat secara tertulis dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Izin Usaha dapat diselenggarakan dalam suatu lokasi dan/atau pada zona tertentu yang pengaturannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota dan berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Baubau.
- (2) Tempat, lokasi dan/atau zona tertentu yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha hiburan malam harus jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan, perkantoran dan tempat pemukiman penduduk.
- (3) Jenis-jenis tempat hiburan malam yang dimaksud, antara lain:
 - a. Karaoke, Rumah bernyanyi;
 - b. Diskotik;
 - c. Pub, Cafe;
 - d. Club malam.

Pasal 4

- (1) Jenis usaha Tempat Hiburan Malam dapat diberikan izin setelah mendapatkan/memiliki rekomendasi dari instansi teknis.
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mendapat persetujuan tetangga dan/atau warga sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat dan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha tempat hiburan malam harus mempunyai kantor atau tempat penatakelolaan usaha yang berdomisili di Kota Baubau dan pimpinan usahanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap usaha yang dilaksanakan.
- (2) Segala bentuk usaha tempat hiburan tidak diperkenankan untuk menjadi sarana perjudian.
- (3) Dalam hal penyediaan pelayanan minuman beralkohol harus memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SITU MB dan SIUP MB) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN FASILITAS USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM

Pasal 6

Kriteria dan persyaratan fasilitas usaha tempat hiburan malam sebagai berikut:

a. persyaratan umum:

1. lokasi;
2. luas dan penataan ruangan;
3. luas dan penataan areal;
4. bangunan;
5. pintu gerbang;
6. areal parkir;
7. plang tanda izin dari Pemerintah Kota Baubau.

b. fasilitas yang harus tersedia adalah jasa pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, P3K, fasilitas pemadam kebakaran, tempat pembayaran dan pos jaga yang dilengkapi dengan petugas keamanan.

c. instalasi teknis :

1. tenaga listrik;
2. air bersih;
3. sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
4. sistem tata suara;
5. Lampu penerangan di sekitar lokasi.

d. administrasi dan pengelolaan:

1. waktu operasional;
2. tenaga kerja;
3. jam kerja karyawan;

4. laporan keuangan;
5. laporan kehadiran pengunjung;
6. laporan kasus.

BAB IV

LOKASI PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN MALAM

Pasal 7

- (1) Dalam wilayah Kota Baubau, dapat diadakan penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam dengan syarat wajib mendapatkan izin Walikota sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha tempat hiburan malam dapat diselenggarakan dalam suatu lokasi dan/atau pada zona tertentu yang sesuai dengan RUTRW Kota Baubau, jauh dari Rumah Ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit, dan perkantoran dengan jarak minimal radius 200 meter.
- (3) Rekomendasi dan/atau izin tempat hiburan malam diberikan setelah mendapat persetujuan warga di sekitar lokasi usaha tempat hiburan malam.
- (4) Setiap penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan teguran dan diberikan kesempatan untuk memindahkan tempat usaha ke zonasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Baubau sampai dengan batas waktu berlakunya izin usaha.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM

Pasal 8

- (1) Pengusaha atau pimpinan usaha tempat hiburan malam wajib untuk :
 - a. memasang tanda dan nomor registrasi izin usaha dari Pemerintah Kota Baubau untuk diketahui khalayak umum;
 - b. mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha tempat hiburan malam.
- (2) Pengusaha atau pimpinan usaha tempat hiburan malam harus dan wajib mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya.
- (3) Tempat usaha hiburan yang dipindahtanggankan kepada orang lain atau pihak lain maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan serta mendapat izin dari Walikota.
- (4) Pengusaha dan pimpinan usaha hiburan wajib memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota dan

apabila dianggap perlu Walikota dapat meminta laporannya kepada pimpinan setiap jenis usaha tempat hiburan malam.

- (5) Pengusaha atau pimpinan usaha wajib melaporkan kepada aparat keamanan (kepolisian) bila mendapatkan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana di lokasi tempat hiburan malam.

BAB VI

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN MALAM

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha tempat hiburan malam, pengusaha atau pimpinan usaha harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mentaati segala ketentuan perizinan usaha tempat hiburan dan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan;
 - b. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan;
 - c. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah terjadinya tindakan kriminal dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitarnya;
 - d. mencegah terjadinya kegiatan dan prostitusi di tempat usahanya;
 - e. mencegah terjadinya transaksi dan pemakaian Narkotika dan obat-obatan terlarang.
- (2) Pengusaha dan/atau pimpinan usaha hiburan malam dilarang :
 - a. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur 18 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menerima pengunjung/tamu di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. usaha tempat hiburan malam yang dimaksud dalam peraturan daerah ini dilarang menjalankan usaha pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya;
 - d. waktu penyelenggaraan usaha Tempat Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita, kecuali Karaoke/Rumah bernyanyi dapat dijalankan mulai pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita.
- (3) Penyelenggara usaha Tempat Hiburan Malam dapat menambah waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari Sabtu malam (malam minggu) sampai dengan pukul 02.00 Wita.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- 1) Pembinaan terhadap usaha Tempat Hiburan Malam dilakukan oleh Walikota dan unsur-unsur lainnya yang terdiri dari instansi teknis/fungsional dan komponen masyarakat.
- 2) Walikota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas berwenang melakukan pengawasan terhadap ketentuan peraturan daerah ini.
- 3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pejabat/Instansi yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu, dan penyelenggara Tempat Hiburan Malam diwajibkan untuk mengizinkan pemeriksaan tempat-tempat yang dianggap perlu tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan oleh usaha Tempat Hiburan Malam yang telah mendapatkan izin dan telah beroperasi adalah merupakan objek pajak dan objek retribusi.
- (2) Pengusaha/pemilik/pengelola usaha Tempat Hiburan Malam merupakan wajib pajak dan wajib retribusi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Wajib pajak/retribusi yang melakukan usaha tempat hiburan malam dengan omzet di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun wajib melaksanakan pembukuan.
- (2) Kriteria wajib pajak/retribusi dan tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah.
- (2) Tata cara pemeriksaan pajak/retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang saksi atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri saksi atau tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara tempat usaha;
- d. pencabutan izin usaha.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Malam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2017

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

A R M I N

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2017 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR: 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM

DI KOTA BAUBAU

I. Penjelasan Umum

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosiologis, kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Bahwa penyelenggaraan usaha Tempat Hiburan Malam serta penyelenggaraan kegiatan hiburan yang tidak selaras dengan nilai-nilai sosiokultur masyarakat dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Malam.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 2